

# Mengkaji Keterkaitan Perilaku dan Pengetahuan Wajib Pajak dalam Kepatuhan Pajak

*by* Turnitin Turnitin

---

**Submission date:** 30-Oct-2023 01:58AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 2206783761

**File name:** JURNAL\_NOVIKA\_HARIANJA\_2032034\_updateddocx.docx (156.58K)

**Word count:** 4094

**Character count:** 29811

**MENGGALI PENGARUH ANTARA PERILAKU & PENGETAHUAN WAJIB  
PAJAK (WP) DALAM MENJAGA KEPATUHAN PAJAK**

**Novika Frialestari Harianja<sup>1</sup>, Rolyana Ferinia<sup>2\*</sup>**

**Akuntansi UNAI Bandung**

**PENDAHULUAN**

Sebagai pusat penghasilan pemerintah yang berharga, pendapatan pajak sangat efektif dalam mendanai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, sangat disayangkan masih sangat rendahnya wajib pajak yang mematuhi aturan yang ada, dan tidak sedikit orang yang menghindari atau mengabaikan pajak yang merupakan kewajiban mereka. Pajak diartikan sebagai sumbangan yang harus dibayarkan kepada negara dan dilakukan oleh orang pribadi atau organisasi, dan pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang-undangan, dan diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan negara demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007).

Penerimaan pajak mempunyai potensi besar untuk mendanai proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri sipil, dan peralatan umum. Fakta ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penting dalam mendukung kelangsungan operasional pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan belanja negara. Pemerintah berharap pendapatan dari pajak dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Julchaira, 2023).

Rendahnya rasio pajak di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun mungkin faktor yang paling menentukan adalah kepatuhan wajib pajak, yaitu terkait dengan kesadaran membayar pajak (Putri & Wibowo, 2021). Berdasarkan laporan terbaru, Sri Mulyani berpendapat bahwa salah satu faktor penting dalam penerapan sistem perpajakan baru (**self-assessment system**) adalah **tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak**. Banyak dari mereka yang menganggap membayar pajak sebagai beban dan menganggapnya sebagai ancaman, sehingga ragu membayar pajak atau cenderung mencari cara untuk menghindari pajak (tax evasion). Selain itu, dengan meningkatnya praktik korupsi dalam administrasi perpajakan,

**Commented [MOU1]:** Baca ulang kata demi kata, dan perbaiki setiap kesalahan

Mendeley belum masuk semua

**Commented [MOU2]:** SEMUA ISTILAH ASING CETAK MIRING. PERBAIKI SEMUA

masyarakat semakin tidak bersedia membayar pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan perlu dilakukan upaya-upaya seperti penguatan pengendalian pajak dan penegakan hukum.

Ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya merupakan permasalahan serius di semua daerah, terutama dalam konteks rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang ditunjukkan dengan rendahnya tarif pajak dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi kesejahteraan masyarakat juga menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem self deklarasi memerlukan integritas dalam memenuhi kewajiban tersebut serta kehati-hatian wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang terutang, yang dilakukan melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (Asmarani, 2020).

Selain itu, kurangnya pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan menyebabkan mereka kesulitan dalam mematuhi aturan dan kewajiban perpajakan. Terkadang, mereka bingung dalam menghitung pajak yang harus dibayar, apa yang termasuk pajak dan tidak, dan juga merasa kewalahan saat mengisi formulir SPT.

Ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran wajib pajak memiliki dampak besar terhadap ketaatan mereka dalam membayar pajak. Situasi ini dapat mendorong praktik penghindaran, penyelundupan, dan penggelapan pajak. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, namun pajak juga sangat dinamis karena mengikuti perkembangan tarif dan ekonomi nasional serta kebutuhan masyarakat. Tuntutan untuk meningkatkan penerimaan, memperbaiki sistem, dan membuat perubahan mendasar dalam berbagai aspek perpajakan mendorong perlunya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu. Reformasi ini mencakup penyempurnaan kebijakan perpajakan dan administrasi tarif perpajakan, dengan tujuan memperluas basis pajak sehingga potensi penerimaan pajak yang ada dapat dipungut secara efisien dan maksimal. (Abdul Kadir, 2018)

Menurut penelitian oleh Saefurahman (2017), kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak berdampak negatif pada tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak yang seharusnya. Seiring dengan temuan ini, penelitian oleh Mulyati & Ismanto, (2021) juga menegaskan bahwa

semakin terbatas pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin rendah tingkat kesadaran mereka. Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pun menurun.

<sup>27</sup> Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah <sup>11</sup> 1). Apakah perilaku wajib pajak berpengaruh kepada pengetahuan wajib pajak?; 2). Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak; 3). Apakah perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

Commented [MOU3]: Tanda merah, saya tambahkan

## 2.1 PENELITIAN TEORI

### 2.1.1 Perilaku Pajak

Perilaku manusia mengacu pada serangkaian tindakan yang dimiliki manusia dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, pengaruh serta faktor lainnya. Faktor genetik. Perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisme tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil rangsangan yang diterima oleh individu atau organisme tersebut, baik yang berasal dari faktor luar maupun dalam. Setiap tindakan individu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, tindakan tersebut juga mempengaruhi lingkungan (Anokwuru et al., 2011).

Commented [MOU4]: BACA ULANG SEMUA, CEK KESALAHAN2 TEKNIS.  
BACA ULANG SEMUA, UNTUK KORELASI ANTAR KALIMAT DAN PARAGRAF

Menurut penelitian oleh Slemrod & Bakija (2017), perilaku pajak melibatkan berbagai taktik yang diterapkan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Ini melibatkan praktik-praktik seperti penghindaran pajak yang sah, penilaian tarif, penggelapan pajak, dan perencanaan pajak.

Dalam penelitian yang diulas Sari & Nugraha, (2018) dari buku karya Adler H. Manurung mengidentifikasi beberapa indikator perilaku wajib pajak. Indikator tersebut antara lain:

1. Kompleksitas peraturan perpajakan.
2. Kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan.
3. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
4. Kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak.

## 5. Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan yang diberikan Fiscus

Commented [MOU5]: BUAT DALAM BENTUK KALIMAT

### 2.1.2 Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut penelitian yang disebutkan oleh Insiani & Karim, (2021) dari buku (Kowel et al., 2019), pengetahuan wajib pajak mengacu pada tingkat pengetahuan atau pemahaman wajib pajak tentang pajak. Pengetahuan perpajakan mencakup segala informasi yang dipahami wajib pajak tentang peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak, tata cara pembayaran, pelaporan pajak, dan akibat hukum yang berkaitan dengan pajak.

Menurut sumber yang disebutkan dalam artikel (Abdul Kadir, 2018) dan mengacu pada buku Wijayanti dkk (2015:311), pengetahuan perpajakan mengacu pada proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak. Pengetahuan tersebut meliputi pemahaman tata cara perpajakan, termasuk aktivitas seperti pembayaran pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Tingkat pemahaman yang baik terhadap sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Commented [MOU6]: TIDAK MENGGUNAKAN MENDELEY

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh pada tahun 2023 yang diambil dari karya Ermawati & Afifi pada tahun 2021, pengetahuan perpajakan mengacu pada pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang hak dan kewajiban pelayanannya, termasuk pemahaman tentang Kode Pajak (NPWP), perpajakan, sanksi, tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak. Tingkat pendidikan yang diperoleh wajib pajak melalui interaksinya dengan sistem perpajakan merupakan isu penting yang berperan dalam meningkatkan pemahaman umum mengenai perpajakan, khususnya peraturan dan kebijakan perpajakan.

Commented [MOU7]: TIDAK MENGGUNAKAN MENDELEY

Menurut penelitian Isnaini & Karim (2021) dan mengacu pada buku Wardani dan Rumiyyatun (2017), terdapat beberapa indikator yang mengukur tingkat pengetahuan wajib pajak, yaitu:

Commented [MOU8]: NO MENDELEY

1. Pemenuhan kewajiban perpajakan menurut arus peraturan, peraturan.
2. Membayar pajak tepat waktu.
3. Melengkapi persyaratan proses pembayaran pajak.
4. Mengetahui batas waktu pembayaran pajak.

Commented [MOU9]: BUAT DALAM BENTUK KALIMAT

### 2.1.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak meliputi tindakan yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam kondisi ideal, wajib pajak mematuhi peraturan

perpajakan, melaporkan penghasilannya secara akurat, dan membayar pajak sesuai tenggat waktu yang ditentukan (Manrejo, 2016). Sedangkan menurut Ageng Prabandaru (2019), kepatuhan wajib pajak menggambarkan tindakan menyadari dan mematuhi proses pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak bulanan dan tahunan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan orang pribadi maupun badan usaha.

Commented [MOU10]: NO MENDELEY

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur melalui beberapa faktor menurut Ageng Prabandaru (2019), antara lain:

Commented [MOU11]: NO MENDELEY

1. Kesadaran untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak.
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tepat waktu.
3. Menghitung dan membayar jumlah pajak yang terutang berdasarkan penghasilan Wajib Pajak.
4. Pengembalian pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo.

Commented [MOU12]: BUAT DALAM BENTUK KALIMAT

## HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

### Perilaku pajak terhadap pengetahuan wajib pajak

Tindakan manusia mencakup segala bentuk aktivitas atau perbuatan manusia, baik yang dapat diamati langsung oleh orang lain maupun tidak dapat diamati oleh pihak luar (Adventus, 2019). Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Aprita (2019) dan Basit & Wirawan (2019) telah mengidentifikasi adanya hubungan antara perilaku masyarakat dengan pengetahuannya tentang membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perilaku terkait perpajakan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak.

Commented [MOU13]: NO MENDELEY

Commented [MOU14]: NO MENDELEY

Louis Thrustone dkk menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu bentuk dari evaluasi atau reaksi perasaan. Louis Thrustone juga mengatakan bahwa perilaku seseorang wajib pajak yang menunjukkan sikap memihak atau mendukung seseorang dalam patuh melaksanakan kewajiban pajaknya maka akan berdampak pada rasa ingin tahu dari wajib pajak tersebut sehingga mencari pengetahuan dan menggali informasi mengenai perpajakan. Kesimpulan penelitian diatas menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak terhadap pengetahuan menunjukkan arah yang positif, karena semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin tinggi pula perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu masih kurang memiliki penjelasan yang memadai tentang konteks penelitian.

Commented [MOU15]: NO MENDELEY

Kesenjangan ini berkaitan dengan perlunya memberikan pemaparan yang lebih komprehensif dari hasil kuesioner. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh positif signifikan antara perilaku pembayaran pajak dan pengetahuan wajib pajak.

#### **Pengaruh perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan merujuk pada tindakan, tingkah laku atau perubahan sikap seseorang untuk secara sadar dan patuh menuruti permintaan atau perintah orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, selama individu menunjukkan bahwa mereka mematuhi aturan atau pedoman tertentu. Ini mungkin termasuk mengikuti aturan, yang mencerminkan nilai-nilai seperti kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Kepatuhan juga mempengaruhi citra seseorang di mata orang lain dan berkaitan erat dengan kekuasaan untuk menegakkan peraturan. Peraturan itu sendiri memuat perintah, larangan, dan petunjuk mengenai tindakan yang wajib atau dilarang, terkadang ada unsur paksaan (Riadi, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu (Maryani, 2019; Suhadak dan Aziza, 2016) yang meneliti korelasi antara perilaku perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat signifikan sehingga mengarah pada hubungan positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya maka semakin patuh pula wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, masih sedikit penelitian yang meneliti hubungan antara perilaku pembayaran pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperkaya pemahaman tentang hubungan perilaku pembayaran pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menekankan bahwa perilaku wajib pajak tercermin dari tingkat kepatuhan dan sifatnya, termasuk tindakan yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

H<sub>2</sub>: Adanya pengaruh positif signifikan antara perilaku Wajib Pajak dengan kepatuhannya

#### **Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh (2023) ditemukan bahwa pengetahuan wajib pajak mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh

Commented [MOU16]: PERBAIKI SEMUA. SETIAP AWAL KATA DALAM SUB JUDUL HURUF BESAR

Commented [MOU17]: NO MENDELEY

Commented [MOU18]: NO MENDELEY

Commented [MOU19]: PERBAIKI

Commented [MOU20]: NO MENDELEY

Hantono & Sianturi (2022) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ishaini & Karim (2021) juga menegaskan bahwa pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan

Commented [MOU21]: NO MENDELEY

Commented [MOU22]: NO MENDELEY

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan adalah positif dan signifikan. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Yunhi Yo, (2020) mengatakan semakin banyak pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayarkan pajaknya juga semakin tinggi. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengetahuan wajib pajak dalam meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Commented [MOU23]: NO MENDELEY

Sejumlah investigasi empiris secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara tingkat pengetahuan perpajakan individu dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Namun, penelitian yang ada saat ini kurang memberikan penjelasan yang komprehensif tentang mekanisme spesifik yang melaluinya berbagai dimensi pengetahuan perpajakan memberikan pengaruhnya terhadap perilaku kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menggunakan mekanisme metodologi untuk menghasilkan penjelasan yang komprehensif. Oleh sebab itu hipotesis penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: adanya pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **Pengaruh Perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan wajib pajak**

Commented [MOU24]: PERBAIKI

Penelitian yang dilakukan oleh (Anna Azriati Che Azmi, Suria Zainuddin, Mohd Zulkhairi Mustapha & Yusni Nawi) menekankan betapa pentingnya bagi otoritas pajak untuk melakukan lebih dari sekedar membuat peraturan perpajakan yang adil. Hal ini juga menekankan betapa pentingnya komunikasi yang jelas mengenai alasan diberlakukannya aturan-aturan ini, terutama dalam hal membuat sistem perpajakan adil bagi kelompok pembayar pajak tertentu. Menurut penelitian, komunikasi efektif

yang berfokus pada aspek keadilan peraturan perpajakan dapat menghasilkan kepatuhan yang lebih baik di kalangan wajib pajak jika penyederhanaan peraturan perpajakan tidak dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk tidak hanya membuat peraturan perpajakan yang adil, namun juga memastikan bahwa pengguna memahami ide dasar di balik peraturan tersebut, terutama ketika menyangkut sistem perpajakan yang rumit. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk secara sukarela membayar pajaknya.

Penelitian di atas belum menekankan kepada kajian peraturan perpajakan dengan pendekatan *user-centric* dalam hal ini kepada masyarakat. Oleh sebab itu penelitian ini ingin melihat sejauh perilaku masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan pajak.

H<sub>3</sub>: adanya pengaruh positif yang signifikan antara perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan

Belum ada penelitian terdahulu yang menghubungkan antara ketiga variable tersebut namun perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan wajib pajak dapat dijelaskan berdasarkan menurut beberapa pendapat dimana menurut Louis Thrustone yang mengatakan bahawa perilaku seseorang wajib pajak yang menunjukkan sikap memihak atau mendukung seseorang dalam patuh melaksanakan kewajiban pajaknya maka akan berdampak pada rasa ingin tahu dari wajib pajak tersebut sehingga mencari pengetahuan dan menggali informasi mengenai perpajakan. Wijayanti dkk (2015:311), pengetahuan perpajakan mengacu pada proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku seseorang dapat dipicu Ketika seseorang memiliki pengetahuan terhadap suatu hal. Seperti seorang wajib pajak akan melakukan perilaku berupa kepatuhan dalam membayarkan pajaknya. Apabila seseorang wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak maka dari pengetahuan yang mereka miliki akan menghasilkan sebuah perilaku berupa Tindakan wajib pajak dalam patuh membayarkan pajaknya. Sehingga dapat dibuat sebuah hipotesis:


H<sub>4</sub>: adanya pengaruh positif yang signifikan antara perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan

24

Commented [MOU25]: <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/AJAP/article/view/5897/3613>

KAMU BANTU MASUKKAN KE MENDELEY. MENDELEY SAYA RUSAK

Berdasarkan uraian antar variabel di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Penelitian

1

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran objek Penelitian

Penyebaran kuesioner kepada 100 responden ada sebagai berikut. Responden Pria yang mengisi kuesioner adalah 56% sedangkan wanita 44% (Tabel 1). Berdasarkan data lapangan yang mengisi kuesioner lebih banyak Pria dari pada wanita dengan usia kerja 1-25 tahun 3%, 25-30 tahun 8%, 30-35 tahun 8%, 35-40 tahun 24%, dan 40> tahun 57% (Tabel 2). Dilihat dari presentase usia, masyarakat di desa mokla parongpong terdiri dari beberapa generasi mulai dari generasi baby boomer hingga generasi Z. pendidikan pekerja bervariasi. 19% masyarakat tamat SD, 10% masyarakat tamat SMP, 44% masyarakat tamat SMA, 10% tamat Diploma, dan 17% tamat Sarjana.

**Table 1. Responden Berdasarkan Jenis kelamin**

Jenis kelamin	Kekerapan	Presentase
Laki – laki	56	56
Perempuan	44	44
JUMLAH	100	100

Sumber data dari keusioner, data diolah penulis

**Tabel 2. Responden berdasarkan Usia**

Usia	Kekerapan	Presentase
1-25	3	3
25-30	8	8
30-35	8	8
35-40	24	24
40>	57	57
JUMLAH	100	100

Sumber data dari keusioner, data diolah penulis

**Tabel 3. Responden berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Kekerapan	Presentase
SD	19	19
SMP	10	10
SMA/SMK	44	44
DIPLOMA	10	10
SARJANA	17	17
JUMLAH	100	100

Sumber data dari keusioner, data diolah penulis

**Commented [MOU26]:** Gabungkan menjadi 1 nama tabel saja

**Uji Outer Model**

**Uji Validitas**

Uji validitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengukur instrumen yang ada dalam suatu angket. Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data digunakan validitas konvergen (Cross Loading) dan AVE. Konstruk dinyatakan valid apabila nilainya >0,005 dan nilai external loadingnya >0,6 (yang merupakan batas minimum). Dalam penelitian ini, 4 indikator kepatuhan wajib pajak Kwp1, Kwp2, Kwp3, Kwp7 dinyatakan tidak valid dan dihilangkan, 3 indikator perilaku perpajakan Pp4, Pp5, Pp6 dihilangkan dan 3 indikator pengetahuan Wajib Pajak Pwp3, Pwp4, Pwp6, telah dihapus. Setelah indikator yang tidak valid dihilangkan, dilakukan pengujian kembali validitasnya dan seluruh indikator dinyatakan valid dengan cross-loading rasio > 0,7 seperti terlihat pada (Tabel 4).

**Tabel 4. Outer Loading**

	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak	Perilaku Pajak
KWP4	0,821		
KWP5	0,843		
KWP6	0,810		
PP1			0,982
PP2			0,970
PP3			0,966
PWP1		0,977	
PWP2		0,987	
PWP5		0,968	

Sumber: PLS versi 3.2.9 diolah oleh penulis

Setelah dieliminasi indikator yang tidak valid, maka dilakukan uji AVE. Uji AVE yang dilakukan hasilnya semua diatas >0.5 pada (tabel 5)

**Tabel 5. Hasil AVE**

	Average Extracted (AVE)
Kepatuhan wajib pajak	0,681
Pengetahuan wajib pajak	0,955
Perilaku pajak	0,946

Sumber: PLS versi 3.2.9 diolah oleh penulis

### Uji Realibilitas

Dalam penelitian ini uji reliabilitas diukur dengan dua uji reliabilitas, yaitu Cronbach's Alpha dan reliabilitas Komposit. Uji Cronbach's Alpha dilakukan untuk mengukur nilai uji reliabilitas terendah. Pengujian reliabilitas komposit dilakukan untuk mengukur nilai sebenarnya dari variabel. Dalam uji reliabilitas ini data dikatakan baik apabila hasilnya  $>0,7$  (batas minimal).

**Tabel 6. Construct Reliability and validity**

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan wajib pajak	0,767	0,773	0,865	0,681
Pengetahuan wajib pajak	0,976	0,977	0,984	0,955
Perilaku pajak	0,972	0,974	0,981	0,946

Sumber: PLS versi 3.2.9 diolah oleh penulis

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh dari setiap variabel atas uji yang telah dilaksanakan  $>0,7$ . maka dari itu, data dapat dinilai baik dan memiliki reliabilitas yang tinggi (tabel 6).

### Uji Inner Model

#### R Square


Uji R-squared digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel dependen terhadap variabel lainnya.

**Tabel 7. Uji R Square**

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Pajak_	0,056	0,037
Pengetahuan Wajib Pajak	0,901	0,900

Sumber: PLS versi 3.2.9 diolah oleh penulis

Dari tabel diatas variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai sebesar 0,056 dan Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,901 sehingga terdapat pengaruh sebesar 90,1% terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sisanya sebesar 10% dipengaruhi oleh aspek lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini (Table 7).



Gambar 1. Diagram Hasil PLS

### Hypotesis Test

#### Pengaruh perilaku pajak terhadap pengetahuan wajib pajak

Commented [MOU27]: Perbaikia

Nilai pengaruh perilaku perpajakan terhadap pengetahuan wajib pajak yang diperoleh mendapat nilai beta positif sebesar  $p=0,949$  dengan p-value sebesar 0,000 ( $p1,96$ ) (tabel 8). Dengan demikian H1 diterima yang menyatakan bahwa perilaku pembayaran pajak berpengaruh

terhadap pengetahuan wajib pajak karena masyarakat mempersepsikan jika pengetahuan perpajakan meningkat maka perilaku pembayaran pajaknya juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [Aprita \(2019\)](#) dan [Basit & Wirawan \(2019\)](#) telah mengatakan bahwa terdapat hubungan antara perilaku masyarakat dengan pengetahuannya tentang membayar pajak. Selain daripada itu [Louis Thrustone](#) juga mengatakan bahwa perilaku seseorang wajib pajak yang menunjukkan sikap memihak atau mendukung seseorang dalam patuh melaksanakan kewajiban pajaknya maka akan berdampak pada rasa ingin tahu dari wajib pajak tersebut sehingga mencari pengetahuan dan menggali informasi mengenai perpajakan.

Commented [MOU28]: No mendeley

Commented [MOU29]: No mendeley

#### **Pengaruh perilaku pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Nilai pengaruh perilaku perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang diperoleh mempunyai nilai beta positif  $p=0,350$  dengan  $p$ -value  $0,483$  ( $p1,96$ ) (tabel 8). Oleh karena itu  $H2$  diterima yaitu perilaku perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena perilaku masyarakat semakin meningkatkan pentingnya pajak, maka pembayaran pajak pun akan menjadi lebih patuh.

Commented [MOU30]: perbaiki

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [Maryani, 2019](#); [Suhadak dan Aziza, 2016](#) yang meneliti korelasi antara perilaku perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat signifikan sehingga mengarah pada hubungan positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya maka semakin patuh pula wajib pajak dalam membayar pajak.

Commented [MOU31]: No mendeley

[Riadi, \(2021\)](#) mengatakan juga bahwa seseorang yang patuh menjalankan kewajibannya yaitu salah satunya membayar pajak pasti memiliki perilaku yang ditunjukkan sebagai wajib pajak yang patuh. Salah satunya adalah mematuhi semua peraturan perundang-undangan wajib pajak. Sehingga selama wajib pajak menunjukkan bahwa mereka mematuhi aturan atau pedoman tertentu. Ini mungkin termasuk mengikuti aturan yang memuat perintah, larangan, dan petunjuk mengenai tindakan yang wajib atau dilarang, terkadang ada unsur paksaan.

Commented [MOU32]: no mendeley

### Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Commented [MOU33]: Perbaiki

Nilai pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang diperoleh mendapat nilai beta positif  $p=0,542$  dengan p-value 0,268 (p1,96) (Tabel 8). Oleh karena itu  $H_3$  diterima yaitu pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin banyak masyarakat mengetahui tentang pajak maka akan semakin patuh membayar pajak.

Commented [MOU34]: Perbaiki, seharusnya H ditolak dan tidak signifikan. Lihat cara menguraikan dari beberapa jurnal dari anak bimbingan saya

Ria (2016) berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. wajib Pajak yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan dan tata pemahaman perpajakan secara umum, pengetahuan tentang sistem perpajakan disuatu wilayah, dan pengetahuan tentang fungsi perpajakan akan memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman terhadap peraturan dan tata cara perpajakan secara umum akan mengurangi kesalahan wajib Pajak dalam mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT), menghitung utang pajak, dan membayar pajak. (Mansur et al., 2022)

Commented [MOU35]: No mendeley

**Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis**

	Original Sample(O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Tstatistics (IO/STDEVI)	P Values
Perilaku Pajak -> Pengetahuan Wajib Pajak	0,949	0,953	0,014	66,359	0,000
Perilaku Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,350	0,225	0,499	0,702	0,483
Pengetahuan Wajib Pajak -	0,542	0,467	0,489	1,108	0,268

> Kepatuhan Wajib Pajak					
----------------------------	--	--	--	--	--

### Pengaruh Perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan wajib pajak

Commented [MOU36]: perbaiki

(Table 9) menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh untuk pengaruh perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan mendapat  $t$ -statistik 1,095 ( $t > 1,96$ ) dan  $p$ -value 0,274 ( $p > 0,05$ ). Dengan demikian  $H_0$  diterima karena adanya pengaruh yang positif signifikan antara Pengaruh Perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan wajib pajak.

Commented [MOU37]: Perbaiki, seharusnya  $H_0$  ditolak.

Banyak typo

Hasil ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli yang menyatakan bahwa perilaku seseorang wajib pajak yang menunjukkan sikap memihak atau mendukung seseorang dalam patuh melaksanakan kewajibannya maka akan berdampak pada rasa ingin tahu dari wajib pajak tersebut sehingga mencari pengetahuan dan menggali informasi mengenai perpajakan. (Wijaya & Yanti, 2023), pengetahuan perpajakan mengacu pada proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa dengan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan maka akan menghasilkan perilaku yang patuh dari seorang wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga dengan hasil penelitian ini membuktikan bahwa melalui pengetahuan perpajakan maka perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis dengan Variabel Mediasi

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistic	P values
Perilaku Pajak -> Pengetahuan Wajib Pajak -> Kepatuhan	0,514	0,444	0,470	1,095	0,274

Wajib Pajak_					
--------------	--	--	--	--	--

## KESIMPULAN

Melalui penelitian ini ditemukan pengetahuan baru pada tiga aspek yang berkaitan dengan wajib pajak perilaku pembayaran pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pembayaran pajak dan tingkat pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang sangat positif terhadap tingkat kepatuhannya. Dalam konteks ini, wajib pajak diimbau untuk memperbaiki perilaku acuh tak acuhnya terhadap pajak, sekaligus meningkatkan pengetahuan perpajakannya. Kesadaran tersebut semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan dan kemajuan negara, sehingga mendorong wajib pajak untuk menyatakan kewajiban perpajakannya dengan sungguh-sungguh dan jujur. Studi juga menemukan bahwa perilaku perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap peningkatan pengetahuan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku pembayaran pajaknya. Jika perilaku wajib pajak membaik maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Pengetahuan wajib pajak juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhannya. Keinginan wajib pajak untuk menambah pengetahuannya mendorong kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks ini, perilaku tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki potensi intelektual di atas rata-rata. Peningkatan pengetahuan akan sangat membantu wajib pajak karena informasi tersebut mendorong tingginya tingkat kepatuhan pelaporan pajak sehingga meningkatkan kinerja kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2018). <sup>10</sup> **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG.** *Sistem Informasi*, <sup>6</sup> *1*(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

Commented [MOU38]: Masih banyak yang belum tercatat daftar pustakanya. Belum masuk mendeley

- Anokwuru, C., Anyasor, G., Ajibaye, O., Fakoya, O., & Okebugwu, P. (2011). Effect of Extraction Solvents on Phenolic, Flavonoid and Antioxidant activities of Three Nigerian Medicinal Plants. *Nature and Science*, 9(7).
- 19 Asmarani, N. G. C. (2020). Apa Itu Kepatuhan Wajib Pajak. *DDTC News*. Galuh, Nora. 2020. Apa Itu Kepatuhan Pajak?. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757>
- 12 Insiani, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak endaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1).
- Julchaira, E. (2023). *Pajak Menjadi Sumber Pendapatan Penting bagi Negara*.
- 7 Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 7.
- 2 Mansur, F., Maiyami, R., Prasetyo, E., & Hermendo, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>
- 9 Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2).
- 8 Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 14(01).
- 4 Sari, E. P., & Nugraha, E. (2018). Kebijakan Akses Informasi Keuangan Terhadap Perilaku Wajib Pajak Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 81–96. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2599>

13

Slemrod, J., & Bakija, J. (2017). *Taxing Ourselves: A Citizen's Guide to The Debate Over Taxes*. MIT Press.

26

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. (2007). *Pasal 1 No.1*.

5

Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>




























# Mengkaji Keterkaitan Perilaku dan Pengetahuan Wajib Pajak dalam Kepatuhan Pajak

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1** C.Venus Lurekke Jean Jr., Rolyana Ferinia. "Kreativitas Karyawan sebagai Variabel Mediasi antara Motivasi dan Kinerja Karyawan", Jurnal Perspektif, 2023  
Publication 4%
- 2** [ecojoin.org](https://ecojoin.org)  
Internet Source 1%
- 3** Siti Salmah. "PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2018  
Publication 1%
- 4** [journal.uta45jakarta.ac.id](https://journal.uta45jakarta.ac.id)  
Internet Source 1%
- 5** [jurnal.kdi.or.id](https://jurnal.kdi.or.id)  
Internet Source 1%
- 6** [journals-jd.upm.edu.my](https://journals-jd.upm.edu.my)  
Internet Source 1%

7	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	1 %
8	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
9	<a href="http://ejournal.upbatam.ac.id">ejournal.upbatam.ac.id</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://repository.pnb.ac.id">repository.pnb.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	Nedi Hendri. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA UMKM DI KOTA METRO", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2016 Publication	1 %
12	<a href="http://repository.uhamka.ac.id">repository.uhamka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://link.springer.com">link.springer.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://ejournal.atmajaya.ac.id">ejournal.atmajaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://www.mdpi.com">www.mdpi.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %

17	<a href="http://elibrary.stipram.ac.id">elibrary.stipram.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://stei.ac.id">stei.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://journal.formosapublisher.org">journal.formosapublisher.org</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id">jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://ojs.stiami.ac.id">ojs.stiami.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	Adi Hartopo, Endang Masitoh, Purnama Siddi. "PENGARUH KUALITAS LAYANAN, KESADARAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KECAMATAN DELANGGU", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen, 2020 Publication	<1 %
23	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://ojie.um.edu.my">ojie.um.edu.my</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://publikasi.mercubuana.ac.id">publikasi.mercubuana.ac.id</a> Internet Source	<1 %

26	<a href="http://archive.umsida.ac.id">archive.umsida.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id">ecampus.iainbatusangkar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://ocs.unud.ac.id">ocs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://zadoco.site">zadoco.site</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off